



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (I) dan Pasal 72 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah lembaga teknis Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di wilayah kerjanya.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:
 - a. Pendapatan asli desa meliputi:
 1. hasil usaha desa;
 2. hasil kekayaan desa;
 3. hasil swadaya dan partisipasi;
 4. hasil gotong royong;
 5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten meliputi:
 1. bagian dari perolehan pajak daerah dan retribusi daerah;
 2. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
 - c. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disalurkan melalui Kas Desa.

Pasal 3

- (1) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 merupakan perolehan pendapatan dari usaha-usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Hasil kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa;
 - d. lain-lain kekayaan milik desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Bagi hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 paling sedikit 10 % (sepuluh per-seratus) diperuntukkan bagi Desa.
- (2) Bagi hasil retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 sebanyak 10 % diperuntukkan bagi Desa.
- (3) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (5) Bagian desa dari perolehan bagian pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing Desa secara proporsional pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai paling sedikit 10 % (sepuluh per-seratus) diperuntukkan bagi Desa dengan pembagian secara proporsional.
- (2) Jumlah Alokasi Dana Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya penerimaan Alokasi Dana Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABV

DANA BANTUAN DESA

Pasal 6

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disalurkan melalui kas desa.
- (2) Ketentuan mengenai kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HIBAH

Pasal 8

Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan/atau lain-lain sumbangan.

Pasal 9

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAN PENGA WASAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPAT AN DESA

Pasal 10

Pengembangan terhadap sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Potensi Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan Desa dilakukan dengan usaha :
 - a. mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. mengadakan kerjasama antar Desa;
 - c. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. melakukan pinjaman Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh BPD dan Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.


Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 19 JIJnt 2012

BUPATI KABUPATEN MONGONDOW TIMUR,



Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 2012

TARISDAERAH
KABUPATEN MONGONDOW TIMUR



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR TAHUN2012
TENTANG
SOMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut lain selanjutnya disebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah mengakuai adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pedelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu.

Sebagai upaya dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan Desa agar teradministrasi dengan baik dan benar maka sangat di perlukan regulasi untuk pengaturan pada pengelolaang kekayaan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

huruf a

Cukupjelas

Hurufb

Yang dimaksud dengan bantuan Pemerintah Kabupaten pada angka (1) bagian dari "perolehan pajak daerah dan retribusi dalam ketentuan ini " adalah bagian dari PAD sebesar 10% yang diberikan kepada Desa.

Yang dimaksud dengan bantuan pemerintah Kabupaten pada angka (2) bagian dari" dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten" dalam ketentuan ini adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasal 3

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Ayat (5)

Cukupjelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

pasal 7

Ayat (I)

Yang dimaksud dengan "Kas Desa" dalam ketentuan ini adalah rekening Desa dan di masukan dalam APBDes dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Ayat (I)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa" adalah BPD sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa dan Mitra kerja, sedangkan "pejabat yang ditunjuk" adalah SKPD yang secara teknis mebidangi Pemerintahan Desa.

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14

Cukupjelas